



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/435/VI.02/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Mesuji, dan Bupati Mesuji menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Mesuji, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/435/VI.02/HK/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

- a. Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu terdapat kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan PPAS, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD yaitu pada Sekretariat Daerah pada Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Perangkat Daerah kegiatan Orientasi, Revisi, dan Pendalaman Tupoksi Organisasi kode rekening (28 01) sebesar Rp.38.436.000,00

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang,

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memenuhi ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap:

- a. Target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
- c. Rasionalisasi Belanja Pegawai terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- d. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
- e. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai prioritas penanganan COVID -19 dengan menggunakan selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID -19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID -19.

- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang penggunaannya dapat berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut dan Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penggunaan anggaran dilakukan dengan cara Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemic COVID-19, Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi, dan Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
 - b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.
2. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:

- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 4. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hal ini dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan kegiatan pembangunan kelurahan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

7. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kabupaten Mesuji membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dari hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp912.915.806.523,67 berkurang sebesar Rp102.478.520.020,78 atau 11,23% menjadi sebesar Rp810.437.286.502,89 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp47.207.416.981,19 berkurang sebesar Rp1.258.128.659,30 atau 2,67% menjadi sebesar Rp45.949.288.321,89 atau sebesar 5,67% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp661.240.472.000,00 berkurang sebesar Rp99.045.814.000,00 atau 14,98% menjadi sebesar Rp562.194.658.000,00 atau sebesar 69,37% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp204.467.917.542,48 berkurang sebesar Rp2.174.577.361,48 atau 1,06% menjadi sebesar Rp202.293.340.181,00 atau 24,96% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Mesuji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp47.207.416.981,19 berkurang sebesar Rp1.258.128.659,30 atau 2,67% menjadi sebesar Rp45.949.288.321,89 terdiri dari:
- a. Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp11.557.500.000,00 bertambah sebesar Rp4.142.300.000,00 atau 35,84% menjadi sebesar Rp15.699.800.000,00 atau 34,17% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar semula Rp11.386.000.000,00 berkurang sebesar Rp8.539.863.880,00 atau 75,00% menjadi sebesar Rp2.846.136.120,00 atau 6,19% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp1.606.943.093,19 bertambah sebesar Rp156.588.486,81 atau 9,74% menjadi sebesar Rp1.763.531.580,00 atau 3,84% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp22.656.973.888,00 bertambah sebesar Rp2.982.846.733,89 atau 13,17% menjadi sebesar Rp25.639.820.621,89 atau 55,80% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lempiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Mesuji, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.019.269.785,50	4.434.683.124,00	44,26
2017	7.128.750.000,00	7.373.015.840,00	103,43
2018	7.716.250.000,00	9.104.368.004,00	117,99
2019	10.330.000.000,00	11.578.664.204,03	112,09
2020	15.699.800.000,00	-	-

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	11.391.304.680,00	3.040.365.946,00	26,69
2017	12.613.009.777,00	1.366.932.444,00	10,84
2018	12.813.009.777,00	3.095.413.082,60	24,16
2019	9.199.947.295,00	7.331.167.322,00	79,69
2020	2.846.136.12000	-	-

Tabel.3

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.252.597.906,98	1.252.597.906,98	100,00
2017	1.252.597.000,00	1.056.603.166,12	84,35
2018	1.252.597.000,00	1.067.293.191,11	85,21
2019	1.606.943.093,19	1.606.943.093,19	100,00
2019	1.763.531.5820,00	-	-

Tabel.3

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	16.843.879.000,00	19.055.399.549,64	113,13
2017	22.941.520.590,00	12.317.465.523,43	53,69
2018	19.843.879.000,00	19.939.286.245,97	100,48
2019	22.656.973.888,00	25.103.888.432,58	110,80
2016	25.639.820.621,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Mesuji serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020. Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp661.240.472.000,00 berkurang sebesar Rp99.045.814.000,00 atau 14,98% menjadi sebesar Rp562.194.658.000,00 terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp24.500.417.000,00 berkurang sebesar Rp3.099.995.000,00 atau 12,65% menjadi sebesar Rp21.400.422.000,00 atau 3,81% dari total Dana Perimbangan;

b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp460.436.158.000,00 berkurang sebesar Rp50.189.778.000,00 atau 10,90% menjadi sebesar Rp410.246.380.000,00 atau 72,97% dari total Dana Perimbangan; dan

c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp176.303.897.000,00 berkurang sebesar Rp45.756.041.000,00 atau 25,95% menjadi sebesar Rp130.547.856.000,00 atau 23,22% dari total Dana Perimbangan.

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp204.467.917.542,48 berkurang sebesar Rp2.174.577.361,48 atau 1,06% menjadi sebesar Rp202.293.340.181,00 terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp37.870.838.750,00 bertambah sebesar Rp1.459.861.450,00 atau 11,78% menjadi sebesar Rp42.330.700.200,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan dana BOS.

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan inasing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp62.775.173.792,00 berkurang sebesar Rp13.620.353.811,48 atau 21,70% menjadi sebesar Rp49.154.819.981,00

Agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Dana Insentif Daerah sebesar Rp8.120.650.000,00

Berdasarkan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulung COVID 19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan TA 2020.

- d. Dana Desa semula sebesar Rp103.821.905.000,00 berkurang sebesar Rp1.134.735.000,00 atau 1,09% menjadi sebesar Rp102.687.170.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan butir III.1.b.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp935.409.269.523,67 berkurang sebesar Rp19.058.886.212,17 atau 2,04% menjadi sebesar Rp916.350.383.311,50. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp456.263.011.551,67 bertambah sebesar Rp7.845.472.359,57 atau 1,72% menjadi sebesar Rp464.108.483.911,24 atau 50,65% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp270.157.706.328,77 bertambah sebesar Rp1.300.495.932,57 atau 0,48% menjadi sebesar Rp271.458.202.261,34 atau 58,49% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp12.483.800.000,00 bertambah sebesar Rp1.095.450.000,00 atau 8,77% menjadi sebesar Rp13.579.250.000,00 atau 2,93% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.204.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 84,27% menjadi sebesar Rp5.904.000.000,00 atau 1,27% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa semula sebesar Rp2.294.350.000,00 berkurang sebesar Rp439.756.388,00 atau 19,17% menjadi sebesar Rp1.854.593.612,00 atau 0,40% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp166.123.155.222,00 berkurang sebesar Rp5.958.712.300,00 atau 3,59% menjadi sebesar Rp160.164.442.922,00 atau 34,51% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.147.995.115,00 atau 457,40% menjadi sebesar Rp11.147.995.115,00 atau 2,40% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp479.146.257.972,00 berkurang sebesar Rp26.904.358.571,74 atau 5,62% menjadi sebesar Rp452.241.899.400,26 atau 49,35% dari total belanja terdiri dari:

1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp77.424.458.520,00 bertambah sebesar Rp5.407.014.380,00 atau 6,98% menjadi sebesar Rp82.831.472.900,00 atau 18,32% dari total belanja langsung;

2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp204.341.411.855,00 bertambah sebesar Rp9.374.634.914,89 atau 4,59% menjadi sebesar Rp213.716.046.769,89 atau 47,26% dari total belanja langsung; dan

3) Belanja Modal semula sebesar Rp197.380.387.597,00 berkurang sebesar Rp41.686.007.866,63 atau 21,12% menjadi sebesar Rp155.694.379.730,37 atau 34,43% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp204.469.442.230,90 atau 22,31% dari total belanja daerah sebesar Rp916.350.383.311,50.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp116.224.632.370,76 atau 15,90% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp731.086.217.063,66. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp61.508.658.000,00 atau 6,71% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x xx.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp56.865.033.920,00 atau 13,17% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp431.646.802.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, agar diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp1.569.980.000,00 atau 10,00% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp15.699.800.000,00;

2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp284.613.612,00 atau 10,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp2.846.136.120,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, agar diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mesuji sebesar Rp7.108.095.389,49 atau 0,78% dari total belanja daerah sebesar Rp916.350.383.311,50.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat daerah sebesar 1,00% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji sebesar Rp1.692.558.209,00 atau 0,18% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.920.000.000,00 atau 105,95% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp13.138.513.570,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- c. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- 1) Peningkatan kualitas bahan baku;
- 2) Pembinaan industri;
- 3) Pembinaan lingkungan sosial.

- 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- j. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp276.157.706.328,77 bertambah sebesar Rp1.300.495.932,57 atau 0,48% menjadi sebesar Rp271.458.202.261,34.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan Asuransi Kesehatan yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- c. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp80.726.420.400,00 berkurang sebesar Rp2.259.292.980,00 atau 2,80% menjadi sebesar Rp78.467.127.420,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- d. Penyediaan anggaran pada:

1) Belanja Hibah berupa uang yang diuraikan pada:

- (a) Belanja Hibah kepada Pemerintah semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.300.000.000,00
- (b) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp8.420.800.000,00 bertambah sebesar Rp795.450.000,00 atau 9,45% menjadi sebesar Rp9.216.250.000,00
- (c) Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp63.000.000,00
- (d) Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah sebesar Rp2.000.000.000,00
- (e) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp3.204.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 84,27% menjadi sebesar Rp5.904.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp246.164.902,00

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar dirinci berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- f. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp9.147.995.115,00 atau 457,40% menjadi sebesar Rp11.147.995.115,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp77.424.458.520,00 bertambah sebesar Rp5.407.014.380,00 atau 6,98% menjadi sebesar Rp82.831.472.900,00 yang diuraikan antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp17.633.823.000,00 berkurang sebesar Rp1.475.327.000,00 atau 8,37% menjadi sebesar Rp16.158.496.000,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.03 Honorarium Tim/Panitia semula sebesar Rp10.641.381.000,00 berkurang sebesar Rp560.071.000,00 atau 5,26% menjadi sebesar Rp10.081.310.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.05 Honorarium Penanggungjawab/ Petugas Pengelola Keuangan semula sebesar Rp1.255.400.000,00 bertambah sebesar Rp217.470.000,00 atau 17,32% menjadi sebesar Rp1.472.870.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.02 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap semula sebesar Rp47.717.253.000,00 bertambah sebesar Rp640.113.000,00 atau 1,34% menjadi sebesar Rp48.357.365.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp35.406.670.125,00 berkurang sebesar Rp5.281.029.630,00 atau 14,92% menjadi sebesar Rp30.125.640.495,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp7.336.130.000,00 berkurang sebesar Rp321.182.015,00 atau 4,38% menjadi sebesar Rp7.014.997.985,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp22.289.447.125,00 berkurang sebesar Rp4.835.654.615,00 atau 21,69% menjadi sebesar Rp17.453.792.510,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.04 Belanja Jasa Transport semula sebesar Rp5.781.043.000,00 berkurang sebesar Rp124.193.000,00 Atau 2,15% menjadi sebesar Rp5.656.850.000,00;

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

3. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Ketahanan Pangan

- 1) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan kode rekening (16.09) semula sebesar Rp80.854.000,00 bertambah sebesar Rp330.467.390,00 menjadi sebesar Rp411.321.390,00, terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kode rekening (5.2.2.23.01) semula sebesar Rp54.525.000,00 bertambah sebesar Rp308.800.000,00 menjadi sebesar Rp363.325.000,00;
- 2) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah kode rekening (16.13) semula sebesar Rp118.168.000,00 bertambah sebesar Rp3.172.510.764,00 menjadi sebesar Rp3.290.678.764,00, terdapat :
 - a) Belanja jasa konsultasi penelitian kode rekening (5.2.2.21.01) sebesar Rp50.000.000,00;
 - b) Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kode rekening (5.2.2.23.01) semula sebesar Rp104.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.058.499.500,00 menjadi sebesar Rp3.162.499.500,00

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu kode rekening (15.03) semula sebesar Rp939.486.000,00 berkurang sebesar Rp3.140.000,00 menjadi sebesar Rp936.346.000,00, terdapat belanja alat tulis kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp206.931.000,00 bertambah sebesar Rp59.089.000,00 menjadi sebesar Rp266.020.000,00;

c. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Kegiatan Penyelesaian dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (23.04) terdapat Belanja Barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.01) sebesar Rp10.000.000,00 bertambah sebesar Rp225.200.000,00 menjadi sebesar Rp265.200.000,00
- 2) Kegiatan Pengembangan sarana budidaya air tawar (27.01) terdapat Belanja Barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.01) sebesar Rp72.770.000,00 bertambah sebesar Rp710.000.000,00 menjadi sebesar Rp782.770.000,00

d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor kode rekening (02.07) semula sebesar Rp82.500.000,00 bertambah sebesar Rp152.430.000,00 menjadi sebesar Rp234.930.000,00 terdapat belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian taman kode rekening (5.2.3.26.13) semula sebesar Rp82.500.000,00 bertambah sebesar Rp100.800.000,00 menjadi sebesar Rp183.300.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana di maksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary kode rekening (15.14) semula sebesar Rp904.760.000,00 bertambah sebesar Rp250.000,00 menjadi sebesar Rp905.010.000,00 terdapat :
 - a) Belanja Jasa Konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.18.02) sebesar Rp331.200.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.18.03) sebesar Rp29.250.000,00;

- 2) Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah kode rekening (16.02) semula sebesar Rp529.030.000,00 berkurang sebesar Rp237.100.000,00 menjadi sebesar Rp291.930.000,00 terdapat rincian objek belanja:
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp18.000.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp15.750.000,00 berkurang sebesar Rp3.500.000,00 menjadi sebesar Rp12.250.000,00;
- 3) Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah kode rekening (15.14) semula sebesar Rp908.640.000,00 berkurang sebesar Rp7.460.000,00 menjadi sebesar Rp901.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp32.000.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp28.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.250.000,00 menjadi sebesar Rp22.750.000,00;
- 4) Kegiatan Penambahan ruang guru sekolah kode rekening (16.04) semula sebesar Rp1.058.790.000,00 berkurang sebesar Rp10.380.000,00 menjadi sebesar Rp1.048.410.000,00 terdapat rincian objek:
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp38.000.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp33.250.000,00 berkurang sebesar Rp7.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.250.000,00;
- 5) Kegiatan Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah kode rekening (16.05) semula sebesar Rp4.641.860.000,00 berkurang sebesar Rp68.400.000,00 menjadi sebesar Rp4.573.460.000,00 terdapat :
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp129.000.000,00 berkurang sebesar Rp39.000.000,00 menjadi sebesar Rp90.000.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp107.500.000,00 berkurang sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp87.500.000,00;
- 6) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan kode rekening (16.12) semula sebesar Rp685.710.000,00 berkurang sebesar Rp5.750.000,00 menjadi sebesar Rp679.960.000,00 terdapat rincian objek:
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp24.000.000,00;

- b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp21.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.500.000,00 menjadi sebesar Rp17.500.000,00;
- 7) Kegiatan Pembangunan unit sekolah baru kode rekening (16.85) sebesar Rp57.340.000,00 terdapat rincian objek Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp42.000.000,00;
- 8) Kegiatan Pembangunan Jamban/Wc Siswa kode rekening (16.87) semula sebesar Rp1.615.540.000,00 bertambah sebesar Rp101.760.000,00 menjadi sebesar Rp1.717.300.000,00 terdapat rincian objek:
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp50.750.000,00 bertambah sebesar Rp6.000.000,00 menjadi sebesar Rp56.750.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp43.500.000,00 berkurang sebesar Rp3.500.000,00 menjadi sebesar Rp40.250.000,00;
- 9) Kegiatan Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) kode rekening (16.94) semula sebesar Rp1.013.790.000,00 berkurang sebesar Rp170.990.000,00 menjadi sebesar Rp842.800.000,00 terdapat rincian objek:
 - a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp36.300.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp31.500.000,00;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana aparatur kode rekening (23.01) semula sebesar Rp17.404.220.000,00 berkurang sebesar Rp10.326.993.374,70 menjadi Rp7.077.226.625,30 terdapat :
 - a) Belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp445.000.000,00 bertambah Rp19.360.000,00 menjadi sebesar Rp464.360.000,00
 - b) Belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp500.425.000,00 berkurang Rp354.125.000,00 menjadi sebesar Rp146.300.000,00
 - 2) Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana umum kode rekening (23.03) semula sebesar Rp31.799.014.000,00 berkurang sebesar Rp14.466.665.000,00 menjadi Rp17.332.349.000,00 terdapat :
 - a) Belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) sebesar Rp150.000.000,00

- b) Belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp815.000.000,00 berkurang Rp802.040.000,00 menjadi sebesar Rp12.960.0000,00
- 3) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat kode rekening (27.01) semula sebesar Rp9.146.646.000,00 berkurang sebesar Rp2.110.872.000,00 menjadi Rp7.035.774.000,00 terdapat :
 - a) Belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening (5.2.2.21.02) semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00
 - b) Belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula sebesar Rp456.300.000,00 berkurang Rp281.800.000,00 menjadi sebesar Rp174.500.000,00

Agar dianggarkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perabelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 5. Masih terdapat Program dan Kegiatan yang mengalokasikan anggaran bersifat pengumpulan sehingga berpotensi bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan tidak menggunakan sarana IT (daring) pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp136.498.000,00 berkurang sebesar Rp75.089.000,00 menjadi sebesar Rp61.409.000,00
 - 2) Pelatihan Dapodik Paud dan Dikmas tentang Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Formal dan Non Formal semula sebesar Rp72.490.420,00 bertambah sebesar Rp2.409.580,00 menjadi sebesar Rp74.900.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp304.384.000,00 berkurang sebesar Rp88.792.000,00 menjadi sebesar Rp215.592.000,00
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp117.960.686,00 menjadi sebesar Rp217.960.686,00
- 3) Pembangunan Jembatan semula sebesar Rp2.299.062.600 bertambah sebesar Rp333.625.400,00 menjadi sebesar Rp2.632.688.000,00
- 4) Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong semula sebesar Rp2.299.062.600,00 bertambah sebesar Rp333.625.400,00 menjadi sebesar Rp2.632.688.000,00

Angka 3 dan Angka 4 merupakan Kegiatan Pembangunan fisik agar dihindari sesuai Pasal 155 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan Oprasional HUT Satpol PP sebesar Rp45.100.000,00

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp41.202.000,00 berkurang sebesar Rp446.000,00 menjadi sebesar Rp40.756.000,00
- 2) Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana semula sebesar Rp52.209.000,00 berkurang sebesar Rp17.209.000,00 menjadi sebesar Rp35.000.000,00

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pelatihan Wirausahaan Mandiri semula sebesar Rp160.064.000,00 bertambah sebesar Rp20.813.000,00 menjadi sebesar Rp180.877.000,00

f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 1) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera semula sebesar Rp58.000.000,00 berkurang menjadi Rp21.600.000,00 menjadi sebesar Rp36.400.000,00
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp 35.124.900,00 berkurang menjadi Rp11.140.000,00 menjadi sebesar Rp23.984.900,00

g. Dinas Ketahanan Pangan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp38.024.000,00 bertambah sebesar Rp29.250.000,00 menjadi sebesar Rp67.274.000,00

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Pelatihan Kepala Desa Terpilih sebesar Rp30.830.000,00
- 2) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebesar Rp58.327.000,00
- 3) Fasilitasi dan Monitoring Pelantikan Kepala Desa sebesar Rp54.552.000,00
- 4) Asistensi Penyusunan APBDes sebesar Rp42.348.000,00

i. Sekretariat Daerah

- 1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp1.753.286.625,00 berkurang sebesar Rp794.548.116,00 menjadi sebesar Rp958.738.509,00
- 2) Pendidikan Formal dan Pelatihan Formal semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang menjadi Rp18.000.000,00
- 3) Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan semula sebesar Rp168.240.000,00 menjadi sebesar Rp152.561.000,00 berkurang sebesar Rp15.679.000,00 menjadi sebesar Rp32.000.000,00
- 4) Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa semula sebesar Rp256.532.000,00 berkurang menjadi Rp127.190.000,00 menjadi sebesar Rp129.342.000,00
- 5) Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an semula sebesar Rp1.010.227.000,00 berkurang menjadi Rp819.202.000,00 menjadi sebesar Rp191.025.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 Tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020

6. Penyediaan anggaran pada :

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Karya Bhakti TNI kode rekening (17.13) sebesar Rp53.991.000,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kode rekening (02.03) sebesar Rp426.678.500,00;
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan kode rekening (18.03) sebesar Rp7.008.625.285,20
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi Kehumasan kode rekening (01.25) sebesar Rp80.000.000,00;

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor kode rekening (02.07) semula sebesar Rp164.960.500,00 bertambah sebesar Rp177.717.000,00 sebesar Rp342.677.500,00 terdapat Belanja modal pengadaan mebeulair kantor kode rekening (5.2.3.13.15) sebesar Rp150.000.000,00;

d. Dinas pemuda Olah raga dan pariwisata

1) Kegiatan Fasilitasi Pemuda pelopor (16.14) sebesar Rp73.160.000,00

2) Kegiatan Pengembangan objek Pariwisata (24.18) sebesar Rp61.345.000,00

e. Dinas Kelautan dan perikanan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar Rp51.300.000,00 bertambah sebesar Rp162.758.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp111.458.000,00 terdapat Pengadaan Modal meubelair Kantor (5.2.3.13.15) sebesar Rp70.000.000,00

f. Dinas Pertanian

1) Kegiatan Pembinaan, pengawasan, pemantauan pupuk/pertisida serta hama penyakit (16.40) sebesar Rp47.447.400,00;

2) Kegiatan Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian/perkebunan (17.14) sebesar Rp238.906.100,00;

3) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna kode rekening (18.01) sebesar Rp91.480.550,00

f. Dinas Pertanian

Kegiatan Pengembangan bibit unggul petanian/ perkebunan (19.03) semula sebesar Rp68.088.000,00 bertambah sebesar Rp1.882.028.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.950.116.000,00 terdapat belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp1.792.570.000,00

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan semula sebesar Rp555.912.000,00 berkurang sebesar Rp190.182.000,00 menjadi sebesar Rp365.730.000,00

2) Kunjungan Kerja Konsultasi Komisi Dalam dan Luar Daerah semula sebesar Rp1.446.602.500,00 bertambah sebesar Rp68.312.000,00 menjadi sebesar Rp1.514.914.500,00

- 3) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp1.947.720.500,00 berkurang sebesar Rp476.059.800,00 menjadi sebesar Rp1.471.660.700,00
- 4) Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp168.347.000,00 bertambah sebesar Rp1.087.980.000,00 menjadi sebesar Rp2.773.327.000,00
- 5) Kunjungan Kerja Badan Anggaran semula sebesar Rp1.051.102.500,00 berkurang menjadi Rp723.815.500,00 menjadi sebesar Rp327.287.000,00
- 6) Kunjungan Panitia Khusus semula sebesar Rp1.234.673.000,00 bertambah sebesar Rp595.973.000,00 menjadi sebesar Rp1.824.536.000,00
- 7) Kunjungan Kerja Badan Kehormatan semula sebesar Rp334.384.500,00 berkurang menjadi Rp51.749.500,00 menjadi sebesar Rp282.635.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.263.531.580,00 yang diurai ke dalam kode rekening 6.2.2.02.03 Penyertaan Modal pada Bank Lampung semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp3.263.531.580,00 atau 0% menjadi sebesar Rp3.263.531.580,00.

Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung agar memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat umum Pemegang Saham Bank Lampung PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Mesuji serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020.

1) Konsideran Menimbang huruf a, diubah menjadi :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2) Diktum Mengingat :

- a. Angka 12 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);".
- b. Angka 38 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);".
- c. Angka 17, angka 20, angka 32, angka 33, angka 36, dan angka 44, dihapus/ dihilangkan.
- d. Tambahkan :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- d) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor....Tahun.....tentang RPJMD;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor....Tahun.....tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

3) Batang tubuh :

- a. Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 5.
- c. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6, angka 4, angka 5 serta angka 6 diubah, sehingga menjadi :
 - a) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - b) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untu Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - c) Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Sesuai Pasal 5 Lampiran C.V Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

d. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Lampiran :

- a. Lampiran I s.d Lampiran VIII, penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

- b. Lampiran III, penulisan lampiran pada pojok kanan atas dicantumkan hanya pada halaman pertama lampiran.

- c. Lampiran VI, lampiran VII dan lampiran VIII, judul lampiran agar disesuaikan dengan koreksi Pasal 5 Raperda.

- d. Lampiran VIII, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran C.V Permendagri 13 Tahun 2006.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020

- a. Diktum Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.

- b. Batang tubuh :

1) Pasal 1 angka 3 diubah menjadi :

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.....

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.....

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.....

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.....

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.....

2) Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Lampiran :

- 1) Lampiran I s.d Lampiran IV, penulisan lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN...

PERATURAN BUPATI MESUJI

NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Lampiran I dan Lampiran I.a :

- Judul lampiran diubah menjadi :

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- Diakhir lampiran pada kolom dto Bupati, frase "BUPATI MESUJI" diakhiri dengan tanda baca koma (,), lampiran selanjutnya agar menyesuaikan.

- 3) Lampiran II, penulisan lampiran pada pojok kanan atas dicantumkan hanya pada halaman pertama lampiran.

- 4) Lampiran IV, pada judul lampiran sebelum frase "DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL" tambahkan frase "PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI".

3. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan untuk peningkatan Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.

4. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/359/VI.02/HK/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI